



SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI MEDIASI**

**THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE
BY MEDIATION**

ZIMRI BOY YOYADA SINUHAJI

NIM. 050710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI MEDIASI**

**THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE
BY MEDIATION**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**Hendaknya kita tidak hanya menggunakan otak yang kita miliki, melainkan
juga otak yang bisa kita pinjam. (Woodrow Wilson)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Drs. Kasim Sinuhaji S.H., M.H dan Ibu Datiana Ginting;
2. Almamater yang kubanggakan Universitas Jember.



PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI

THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE BY MEDIATION



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

Persetujuan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 OKTOBER 2012



Pembantu Pembimbing,

NAMA : RATIH LISTYANA CHANDRA, S.H., M.H.
NIP : 19850227 200912 2003

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul :

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI MEDIASI**

THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE BY MEDIATION

oleh:

ZIMRI BOY YOYADA SINUHAJI

NIM. 050710101042

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., MH.

NIP. 19611202 198802 2001

RATIH LISTYANA CHANDRA, S.H., M.H.

NIP. 19850227 200912 2003

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H
NIP. 19500710 198002 2001**

**WARAH ATIKAH, S.H., M. HUM
NIP. 19730325 200112 2002**

**ANTIKOWATI, S.H, MH.
NIP. 19611202 198802 2001**

**RATIH LISTYANA CHANDRA, S.H., M.H.
NIP. 19850227 200912 2003**

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Anggota Penguji :

Tanda Tangan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zimri Boy Yoyada Sinuhaji

NIM : 050710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi" (The Settlement Of Industrial Relations Dispute By Mediation) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2012

Yang Menyatakan,

MATERAI Rp.6000

ZIMRI BOY YOYADA SINUHAJI

NIM.050710101042

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ratih Listyana Candra, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak A'an Effendi, S.H., M.H., yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama saya kuliah;
5. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arif Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
8. Keluargaku, Bapak Drs. Kasim Sinuhaji, S.H., M.H., Ibu Datiana Ginting, Kakak Safira Delvina Kasihta Sinuhaji, S.PT., M.Hum., Abang Yohanes Prabowo, S.T., dan Ponakan Nadia Grace Prabowo;

9. Sahabatku, Ahmad Fauzi, Satrio Bimantoro, Deny Yoga, Akhmad Bachtiar, Boby Firman, Fanny Faturochman, Bayu Wicaksono, Septa Tri Ananda, Dian Hadi, Ippo Handika, Untung Wibowo, Rizki Febrika, Navisa Ramadhany, Laras Novemeriani, Radita Dewiyati, Mira Lidyawati;
10. UKM.Bahana Justitia, Mas Rio, Angel, Risky, Eko, Ayu, Nindy, Om Joyo, Mas Koko, Mas Saka, Mas Taufik, Mas Imron, Mas Soleh, Koko Hengky, Sarah, Widi, Deden, Wisnu, Wijaya, Tika, Oky, Anke, Wahyu, Agung, Ika, Elvira, Cakra, Aulia dan lain-lain;
11. Teman-teman musisi Jember, Nhama (Fachrizal, Radit, Sandra, Arip, Yudis, Eko), Eazii (Adit, Deny, Ruci, Veni, Nanda), Pop Corn (Rudi Priyo, Nanda Qinanti), Mas Rovie, Handa, Gatot Dwi, Theo, Haliq, Ikhsan, Aden, Arif Eko, Eggia;
12. Teman-Teman angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak mungkin saya sebutkan satu – persatu;
13. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama, dan bangsaku.

Jember, Oktober 2012

Penulis,

RINGKASAN

Keluh kesah pekerja perorangan yang tidak segera ditanggapi atau disikapi dapat berkembang atau meningkat menjadi keluh kesah kelompok. Keluh kesah yang didasarkan pada harapan yang tidak rasional dapat menjadi sumber atau pemicu rasa ketidakpuasan pekerja bila tidak segera disikapi dan dijelaskan bahwa harapan tersebut tidak mungkin dipenuhi. Demikian juga keluh kesah yang didasarkan pada persepsi yang keliru, bila tidak segera ditanggapi dan diluruskan, mudah menjalar bagi orang lain, sehingga menjadi keluh kesah kelompok. Oleh sebab itu , keluh kesah individu dan atau keluh kesah kelompok, harus segera ditanggapi dan diselesaikan supaya tidak sempat terakumulasi menjadi perselisihan.

Perselisihan yang terpaksa melibatkan pihak ketiga pada dasarnya selalu secara langsung dan tidak langsung menimbulkan beban biaya dan pengorbanan besar bagi pihak-pihak yang berselisih dan bagi seluruh warga perusahaan. Penyelesaian perselisihan, baik melalui mediasi atau konsiliasi, atau arbitrase atau pengadilan, apalagi dengan pemaksaan berupa pemogokan atau penutupan perusahaan, selalu menguras tenaga , pemikiran, waktu dan dana dari pihak-pihak yang berselisih.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang diakomodasikan dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang bersifat netral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dan untuk mengetahui dan mengkaji peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Di samping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi menjadi pilihan karena ruang lingkup perselisihan mencakup semua jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dan mediasi tidak akan menimbulkan biaya yang mahal.

Agar pelaksanaan mediasi dapat berlangsung secara efektif , diperlukan amandemen lebih lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna menimbulkan rasa percaya kepada para pihak bahwa mediator bersifat netral sehingga menghasilkan kesepakatan yang tidak akan merugikan salah satu pihak dikarenakan mediator masih berada dibawah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan bukan berdasarkan pilihan para pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hubungan Industrial.....	10
2.1.1 Pengertian Hubungan Industrial.....	10
2.1.2 Hubungan Industrial Di Indonesia.....	11
2.2 Perselisihan Hubungan Industrial.....	14
2.2.1 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	15

2.2.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	16
2.3. Mediasi.....	21
2.3.1 Pengertian Mediasi.....	22
2.3.2 Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi.....	25
3.1.1 Dasar Hukum Mediasi	25
3.1.2 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi.....	29
3.2 Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi	34
3.2.1 Mediator.....	34
3.2.2 Hasil Mediasi.....	45
3.2.3 Pelaksanaan Hasil Mediasi.....	48
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA